



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGUT : NIK8104016511950001, TTL Ambon, 25-11-1995, Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, zainalyusuf1952@gmail.com, Beralamat dan Bertempat tinggal di Air Tentua (Batumerah Dalam) RT 003/ RW 003 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/Adv-ACS/IX/2023 Tanggal 18 September 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Penadilan Agama Ambon Nomor : 169/SKK/2023, tanggal 5 Oktober 2023. Dengan ini memilih Domisili Hukum dan telah memberi Kuasa Kepada : **AFRIYANDI .CH. SAMALLO, SH**: Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AFRIYANDI .CH. SAMALLO, SH & Partners** yang beralamat di Jl. Ahuru RT - 001/RW 016 Desa Batumerah Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, Domisili Elektronik (E-mail) : afriyandisamallo@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Beralamat dan Bertempat Tinggal di Jln. Warasia RT 008 / RW 019 Desa Batumerah Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Register perkara Pengadilan Agama Ambon ,Nomor: 373/Pdt.G / 2023/PA.Ab, tanggal 05 Oktober 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan di Namlea pada Tanggal 16 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/42/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Tanggal 16 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan di Namlea, Penggugat dan Tergugat langsung kembali ke Ambon dan berdomisili di rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Warasia Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx dimana Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dalam suasana rukun, dan Penggugat dan Tergugat dapat membina kehidupan rumah tangga dalam suasana penuh kebahagiaan
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yakni masing-masing :
 - 3.1. Mirda Aulia Usemahu / 10 Tahun / Perempuan
 - 3.2. Alya Adriana Usemahu / 7 Tahun / Perempuan
 - 3.3. Nur Arafah Usemahu / 2 Tahun / Perempuan

Ke-tiganya saat ini tinggal bersama Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak Harmonis lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan Berselisih sehingga menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak Tenteram hidup bersama Tergugat.

Bahwa Pertengkar dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesungguhnya telah sering terjadi sejak awal Pernikahan disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Istri dan sering melakukan kebiasaan buruk yang kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020 yakni pada saat Penggugat sedang mengandung anak ke-tiga, dikarenakan oleh Tergugat

Hal 2 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketahuan berselingkuh dan bahkan telah menikahi wanita lain tanpa Izin dari Penggugat selaku Istri

5. Bahwa Perilaku Tergugat tersebut telah sangat melukai perasaan Penggugat karena sebagai isteri, Penggugat selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik serta berbakti kepada Tergugat selaku Imam dalam rumah tangga akan tetapi hal tersebut dianggap selalu tidak dapat menyenangkan Tergugat bahkan cacian dan kekerasan yang diperoleh oleh Penggugat dan seluruh jerih payah Penggugat tersebut sungguh tidak sedikitpun dapat menggugah perasaan kemanusiaan Tergugat. Namun hal ini Penggugat lakukan semata-mata hanya bertujuan untuk mempertahankan Perkawinan, tetapi upaya Penggugat tersebut selalu dihadapkan dengan sikap dan perilaku kasar Tergugat yang selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa akibatnya Penggugat tidak lagi sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sehingga dengan berat hati pada tahun 2020 Penggugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudara Penggugat;

6. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta sikap penggugat yang telah mengkhianati Penggugat tersebut telah menyebabkan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berantakan serta tidak dapat lagi memperbaiki Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk itu dengan berat hati Penggugat tidak ingin lagi membina kehidupan Rumah Tangga bersama Tergugat sehingga Rumah Tangga yang telah di Bangun dengan susah payah tersebut tidak dapat di pertahankan lagi;

7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat telah menyebabkan hilangnya Rasa simpati Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai Istri sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina Hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan tersebut, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

Hal 3 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak satu Bain Sugroh Tergugat kepada Penggugat;
3. Biaya menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum **(Naar Goede Recht Doen)**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tercatat Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Oktober 2023 dan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 542/ 42/ X/ 2012, tertanggal 16 Oktober 2012; dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Namlea , telah bermeterai dan dinazegelen dan telah diciocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

Hal 4 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



B. BUKTI SAKSI:

1. Faraswati Fara Binti La Fara umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kec xxxxxxxx Ambon, Kodya Ambon. saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu Penggugat dan kenal juga suami Penggugat bernama : Madali Usemahu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Namlea pada tahun 2012 dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat bertindak kasar dan tidak menghargai penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa benar telah terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat baik pschis maupun phisik dan hal itu dilakukan Tergugat berulang kali
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak bulan...tahun 2020 sampai sekaranag dan tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak dinafkahi lagi oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi derita hidup;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2 Sarip Marasabessy Bin Abd Latif Marasabessy, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan, tempat tinggal Serambi Dusun 2 Pulau Haruku xxxxxx Tengah. saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan mereka sebagai suami isteri yang menikah di Namlea dan mereka dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal 5 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sikapnya kasar dan tidak menghargai penggugat

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ternyata tergugat selingkuh dengan seorang perempuan dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2020 tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat melakukan KDRT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati dan didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima,

Hal 6 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 39 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita dan atau Petugas Pos telah memanggilnya secara resmi dan patut pada tanggal 10 Oktober 2023, 19 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum , dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita (alasan-alasan) gugatan cerai Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan dan pengakuan saksi penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tindakan kasar dan tidak menghargai penggugat sebagai isteri dan bahkan tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan seorang perempuan Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, (pisah 3 tahun) maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 7 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan, yang menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bertindak kasar secara fisik dan psikis dan keduanya telah pisah rumah tempat bersama sejak tahun 2020 hingga bulan Oktober 2023 (3 tahun) ; adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama : (1). Mkirda Aulia Usemahu (Pr), umur 10 tahun, (2). Alya Adriana Usemahu (Pr), umur 7 tahun dan (3).Nur Arafah Usemahu (Pr), umur 2 tahun*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertindak kasar, tidak menghargai*

Hal 8 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat selingkuh dengan Perempuan lain, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut.

- *Bahwa telah terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan hal itu terjadi ulang kali.*
- *Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*
- *Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan tindakan Tergugat maka oleh karena ingin bercerai saja;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun lamanya sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah

Hal 9 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

Hal 10 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: “*Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*”

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “*Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Rabu 1 tanggal November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Majelis Hakim terdiri dari Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H dan H.Anwar Rahakbauw,S.H.,M.H,

Hal 11 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Arifah Latuconsina.S.Ag sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H

H.Anwar Rahakbauw,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Arifah Latuconsina,S.Ag

Perincin biaya;

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 75.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp | 218.000,- |
| 4. Biaya PNBK | Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 363.000,- |

Hal 12 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal.Put.Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)